



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pembangunan Sambas Kode Pos 79162

Telepon (0562) 392661 Faximile (0562) 392661,

E-mail : dukcapilsambas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan dan kompetensi penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendahuluan terkait visi, misi, motto dan janji Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, produk pelayanan adminduk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Komponen Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu :
- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. Jangka waktu pelayanan;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk pelayanan; dan
 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 - b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi :
 1. Dasar hukum;
 2. Sarana dan prasarana dan / atau fasilitas;

3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. Evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT : Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan/Penerbitan Biodata Penduduk
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah
6. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran
2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Perkawinan
4. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI
5. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
6. Pencatatan Perceraian
7. Pencatatan Pembatalan Perceraian
8. Pencatatan Kematian
9. Pencatatan Pengangkatan Anak
10. Pencatatan Pengakuan Anak
11. Pencatatan Pengesahan Anak
12. Pencatatan Perubahan Nama
13. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing Menjadi WNI
14. Pelaporan Anak Yang Telah Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia
15. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
16. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
17. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2018 tentang Revisi

- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 22 September 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SAMBAS

PENDAHULUAN

1. Visi Pelayanan
Visi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah “Terselenggaranya Pelayanan Prima Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan”.
2. Misi Pelayanan
Misi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah “Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan”.
3. Motto Pelayanan
Motto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah “Layanan Terbaik Tekad Kami”.
4. Janji Layanan
Janji layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah “Pelayanan Cepat, Tepat, Transparan Dan Tanpa Biaya”.
5. Produk Pelayanan Admindak
Produk pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah “Penerbitan Dokumen Kependudukan” sesuai dengan Pasal 59, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun Dokumen Kependudukan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 1) Biodata Penduduk
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)

- 4) Surat Keterangan Pindah
- 5) Surat Keterangan Pindah Datang
- 6) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
- 7) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
- 8) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 9) Surat Keterangan Kelahiran
- 10) Surat Keterangan Lahir Mati
- 11) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 12) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 13) Surat Keterangan Kematian
- 14) Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 15) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 16) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- 17) Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- 18) Akta Kelahiran
- 19) Akta Kematian
- 20) Akta Perkawinan
- 21) Akta Perceraian
- 22) Akta Pengakuan Anak
- 23) Akta Pengesahan Anak

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SAMBAS

Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan/Penerbitan Biodata Penduduk
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah
6. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran
2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Perkawinan
4. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI
5. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
6. Pencatatan Perceraian
7. Pencatatan Pembatalan Perceraian
8. Pencatatan Kematian
9. Pencatatan Pengangkatan Anak
10. Pencatatan Pengakuan Anak
11. Pencatatan Pengesahan Anak
12. Pencatatan Perubahan Nama
13. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing Menjadi WNI
14. Pelaporan Anak Yang Telah Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia
15. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
16. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
17. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS,



A. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

B. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL